

SKRIPSI

**PEMBAGIAN HARTA WARIS ANAK DI LUAR NIKAH
PERSPEKTIF MADZHAB HANAFI
(Study kasus pada Desa Rejomulyo, Kecamatan Way Serdang,
Kabupaten Mesuji)**

Oleh:

**MUNTAMAH WARDHANI
NPM.1802030024**



**Jurusan Ahwal Syakhshiyah
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1445 H/ 2023 M**

**PEMBAGIAN HARTA WARIS ANAK DI LUAR NIKAH PERSPEKTIF
MADZHAB HANAFI
(Study kasus pada Desa Rejomulyo, Kecamatan Way Serdang, Kabupaten
Mesuji)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

**MUNTAMAH WARDHANI
NPM.1802030024**

Pembimbing : Saipullah, M.A

Jurusan Ahwal Syakhshiyah
Fakultas Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1445 H / 2023 M**

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Pengajuan Permohonan untuk di Seminarkan**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Metro
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya makaproposal yang disusun oleh :

Nama : Muntamah Wardhani
NPM : 1802030024
Jurusan : Ahwal Syakhshiyah
Judul : PEMBAGIAN HARTA WARIS ANAK DILUAR NIKAH
PERSPEKTIF MADZHAB HANAFI (Study Kasus Desa
Rejomulyo Kec. Way Serdang Kab. Mesuji)

Sudah kami setujui dan dapat diajukan Ke fakultas syari'ah untuk di munaqosahkan. Demikian harapan kami dan atau penerimaanya, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 20 Desember 2023
Dosen Pembimbing



Saipullah, M.A.

NIP. 198711092019031007

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : PEMBAGIAN HARTA WARIS ANAK DILUAR NIKAH
PERSPEKTIF MADZHAB HANAFI (Study Kasus Desa
Rejomulyo Kec. Way Serdang Kab. Mesuji)

Nama : Muntamah Wardhani

NPM : 1802030024

Jurusan : Ahwal Syakhshiyah

Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Sudah dapat kami setujui untuk dimunaqosahkan dalam sidang munaqosah
Fakultas Syari'ah IAIN Metro.

Metro, 20 Desember 2023

Dosen Pembimbing



Saipullah, M.A.

NIP. 198711092019031007



KEMENTERIAN AGAMA REPULIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725)41507, Fax (0725)47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mai: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No: 0066/ln-28-2/p/PP-00-9/01/2024

Skripsi dengan Judul: PEMBAGIAN HARTA WARIS ANAK DI LUAR NIKAH PERSPEKTIF MADZHAB HANAFI (Study kasus pada Desa Rejomulyo, Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji), disusun oleh: MUNTAMAH WARDHANI, NPM: 1802030024, Jurusan: Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, telah dimunaqsyahkan dalam Sidang Munaqsyah Fakultas Syariah pada hari/tanggal: Kamis/ 28 Desember 2023.

TIM PENGUJI :

Ketua/Moderator : Saipullah, M.A

Penguji I : Dr. Imam Mustofa, M.S.I

Penguji II : Taufiq Hidayat Nazar, Lc. M.H

Sekretaris : Rahmah Ningsih, M.A. Hk



Mengetahui,
Fakultas Syariah

Dr. P. Santoso, M.H

316 199503 1 001

ABSTRAK

PEMBAGIAN HARTA WARIS ANAK DI LUAR NIKAH PERSPEKTIF MADZHAB HANAFI (Study kasus pada Desa Rejomulyo, Kec. Way Serdang, Kab. Mesuji)

Oleh:

MUNTAMAH WARDHANI
NPM. 1802030024

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terbesar dari hukum kekeluargaan. Sebab-sebab seseorang menjadi ahli waris di dalam sistem kewarisan Islam, ada yang disebabkan hubungan perkawinan dan ada karena nasab (keturunan). Suami istri dapat saling mewarisi karena keduanya terkait oleh perkawinan yang sah. Hubungan nasab seorang anak dengan ayah dalam hukum Islam ditentukan oleh sah atau tidaknya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita, sehingga menghasilkan anak, di samping ada pengakuan ayah terhadap anak tersebut sebagai anaknya. Ada tiga jenis hubungan antara anak dan ayah yang tidak diakui secara hukum Islam, yaitu anak angkat, anak li'an dan anak zina. Dalam pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa anak yang dilahirkan di luar nikah perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

Kata Kunci : *Waris, Anak diluar nikah, Madzhab Hanafi*

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Muntamah Wardhani

NPM : 1802030024

Jurusan : Ahwal Syakhsiyyah

Fakultas : Syari`ah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil karya saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 18 Desember 2023

Yang menyatakan



MUNTAMAH WARDHANI
NPM. 1802030024

MOTTO

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ أَبِيهِ عَنْ
ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
الْحَقُّوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ. (رواه
البخارى)

“ dari Ibnu Abbas ra. Dari Nabi SAW, berkata ia : berikanlah faraidh (bagian yang telah ditentukan dalam Al-Qur`an) kepada yang berhak dan sisanya berikanlah kepada keluarga laku-laki yang terdekat”. (HR. Al-Bukhori)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT atas segala nikmat yang diberikan, skripsi ini saya persembahkan untuk orang-orang yang sangat saya sayangi dan cintai yang telah memberikan dukungan serta memotivasi sehingga peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir (skripsi). Skripsi ini peneliti persembahkan untuk :

1. Allah SWT, karena hanya atas izin dan karunia-Nya lah skripsi ini dapat dibuat dan selesai pada waktunya.
2. Orang tua saya yang sudah memberikan dukungan, terutama kepada ibu saya tercinta, wanita hebat dan luar biasa yang telah memberikan kasih sayangnya dan membesarkan saya dengan ikhlas dan tulus, atas dukungan moril maupun material serta doa yang tiada henti untuk kesuksesan saya, karena tiada kata paling indah kecuali dalam bentuk doa yang dilantirkan setiap hari.
3. Kakak-kakak tingkat dan teman-teman saya yang sudah memberi motivasi dan semangat.
4. Bapak Saipullah, M.A selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, serta masukan kepada peneliti dalam menyusun skripsi.
5. Segenap Bapak/Ibu Dosen IAIN Metro yang telah memberikan ilmunya dengan sabar dan ikhlas.
6. Almamater Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

KATA PENGANTAR


Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang Maha Pengasih atas segala limpah kasih, karunia dan kehendaknya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan, dan nasehat dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini peneliti menyampaikan terimakasih setulus-tulusnya kepada :

1. Prof. Dr. Siti Nurjanah, M.Ag., PIA selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
2. Bapak Dr. Dri Santoso, M.H selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Metro
3. Ibu Nancy Dela Oktora, M.Sy selaku Ketua Jurusan Ahwal Syakhshiyah.
4. Bapak Saipullah, M.A selaku pembimbing yang telah memberikan pengarahan dan petunjuk dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan serta motivasi selama Peneliti menuntut Ilmu di Fakultas Syariah IAIN Metro.

Peneliti menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam skripsi penelitian ini, maka peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran positif yang dapat membantu memperbaiki penelitian ini.

Akhir kata peneliti selalu berharap semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi peneliti dan pembaca pada umumnya *Amin Ya Rabbal'alamin*.

Metro, 01 Maret 2023
Peneliti,



MUNTAMAH WARDHANI
NPM. 1802030024

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PEENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Penelitian Relevan	7
E. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II LANDASAN TEORI	11
A. Biografi Madzhab Hanafi	11
B. Waris	12
1. Pengertian Waris	14
2. Dasar Hukum Waris	12
3. Sebab-sebab memperoleh warisan	15
4. Pembagian waris menurut Madzhab Hanafi.....	17
C. Anak diluar Nikah	19
1. Pengertian Anak diluar Nikah	19
2. Kedudukan Anak diuar Nikah.....	21

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian	23
1. Jenis penelitian	23
2. Sifat Penelitian.....	23
B. Sumber Data	24
1. Data Primer	24
2. Data Sekunder	24
C. Teknik Pengumpulan Data	25
1. Observasi.....	25
2. Interview (wawancara).....	26
3. Dokumentasi.....	26
D. Teknis Analisis Data.....	27

BAB IV TEMUAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Masyarakat Desa Rejomulyo Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji.....	29
B. Pembagian Harta Waris Anak Diluar Nikah Pada Keluarga Bapak Slamet Di Desa Rejomulyo, Kec. Way Serdang, Kab. Mesuji	33
C. Analisis Pembagian Harta Waris Anak Diluar Nikah Perspektif Madzhab Hanafi (Study Kasus Pada Desa Rejomulyo, Kec. Way Serdang, Kab. Mesuji)	36

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	40
B. Saran	40

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan Skripsi
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data (APD)
4. Surat Izin Research
5. Surat Balasan Izin Research
6. Surat Tugas
7. Surat Keterangan Bebas Pustaka
8. Surat Keterangan Lulus Plagiasi
9. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
10. Dokumentasi Penelitian
11. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terbesar dari hukum keluarga. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Akibat hukum yang timbul dengan terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang diantaranya adalah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang menjadi ahli waris.¹

Sebab-sebab seseorang menjadi ahli waris di dalam sistem kewarisan Islam, ada yang disebabkan hubungan perkawinan dan ada karena nasab (keturunan). Suami istri dapat saling mewarisi karena keduanya terkait oleh perkawinan yang sah. Hubungan nasab seorang anak dengan ayah dalam hukum Islam ditentukan oleh sah atau tidaknya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita, sehingga menghasilkan anak, di samping ada pengakuan ayah terhadap anak tersebut sebagai anaknya.

Pertama, anak angkat. Istilah mengangkat anak dalam Islam disebut Tabanni atau dalam hukum positif disebut adopsi. Tabanni (adopsi) ini tidak membawa pengaruh hukum, sehingga status anak ini bukan sebagai anak sendiri, karena tidak dapat mewarisi dari orang tua angkatnya dan tidak

¹ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia*, (Bandung, Refika Aditama, 2005, hlm. 4

diwarisi². Kedua, anak li'an, yaitu anak yang lahir dari seorang istri yang dituduh melakukan perbuatan zina oleh suaminya. Ketiga, anak zina yaitu anak yang dilahirkan bukan karena hubungan perkawinan yang sah. Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah dengan laki-laki yang telah membenihkan anak di rahimnya, anak tersebut tidak mempunyai kedudukan yang sempurna dimata hukum seperti anak sah pada umumnya.

Pembagian harta warisan kepada anak luar kawin ditinjau dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Jenis anak terdiri dari anak sah dan anak luar kawin. UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 43 ayat 1, menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 100, juga menyebutkan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Sebelum di tafsirkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010 tentang pengujian Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terhadap UUD NKRI 1945, isi dari Pasal 43 ayat 1 UU perkawinan, menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja³.

Lahirnya anak diluar nikah tersebut, maka akan menimbulkan permasalahan waris. Waris anak yang lahir dari hasil zina tersebut apakah

² Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan*, (Jakarta, PT Rajagrafindo Persada, 2012), hlm. 193

³ Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, Pasal 43 ayat 1 dan 2, Bandung: CV Nuansa Aulia, 2020.

akan sama dengan waris anak yang dilahirkan dalam hubungan pernikahan yang sah. Lalu bagaimana prosedur pembagian harta waris anak diluar nikah.

Putusan Mahkamah Konstitusi Jumat 17 Februari 2012 terkait dengan anak diluar nikah yang disebutkan dalam pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa anak yang dilahirkan di luar nikah perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.⁴

Menurut mazhab Syafi'i yang dikutip dari Muhammad bin Al-Khatib Asy-Syarbiniy bahwa anak luar nikah merupakan ajnabiyyah (orang asing) yang sama sekali tidak dinasabkan dan tidak mempunyai hak terhadap bapak biologisnya, serta diharamkan bagi bapak biologisnya untuk menikahi anak yang lahir apabila perempuan, dengan dalil bahwa tercabut seluruh hukum yang berkenaan dengan adanya nasab bagi anak yang lahir di luar nikah, seperti kewarisan dan sebagainya.⁵

Menurut Imam Abu Hanifah, dikutip dari Wahbah Az-Zuhaili anak zina tetap dinasabkan kepada suami ibunya tanpa mempertimbangkan waktu masa kehamilan si ibu, akan tetapi, ulama Madzhab Hanafi berpendapat bahwa apa yang diharamkan dalam perikahan yang sah, haram pula dalam hubungan seksual diluar nikah. Oleh karena itu, menurut mereka hubungan mahram dan

⁴ Imam Mustofa, *Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Terhadap Hukum Keluarga Di Indonesia*, Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 2012.

⁵ Muhammad bin al-Khatib asy-Syarbiniy, *Mugniy al-Muhtaj*, Juz 3, hlm. 233.

muhrim berlaku bagi pasangan tersebut sebagaimana berlaku dalam perkawinan yang sah. Namun tetap saja, hak keperdataan anak tidak akan pernah diperoleh jika kontak seksual yang terjadi tidak didasarkan atas akad nikah yang sah, baik sah menurut agama maupun secara negara.⁶

Anak zina tidak bisa mewarisi antara anak itu, ayahnya dan kerabat ayahnya berdasarkan ijma ulama Ulama mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Dia hanya mewarisi dari garis ibu saja, sebab nasabnya dari arah ayah terputus. Maka dia tidak bisa mewarisi melalui ayah, sementara dari arah ibu nasabnya terbukti. Maka, nasabnya kepada ibunya pasti, sebab syara tidak menganggap zina sebagai jalan yang legal (syar'i) untuk membuktikan nasab. Seperti apabila seseorang mati meninggalkan ibu, saudara laki-laki ibu, saudara laki-laki seayah ilegal, ibu memperoleh $\frac{2}{3}$ dari *fardh* dan *radd*, saudara laki-laki seibu $\frac{1}{3}$ baik *fardh* dan *radd*. Saudara laki-laki seayah tidak mendapatkan apa-apa, sebab dia ilegal. Jika anak zina atau anak *li'an* mati meninggalkan ibu, ayahnya ibu, dan saudara laki-laki ibu, maka semua *tirkah* untuk ibu, yaitu $\frac{1}{3}$ dengan *fardh* dan sisa melalui *radd*. Ayah ibu (kakek anak itu dari ibunya) saudara ibu (paman anak itu) tidak mendapatkan apa-apa karena keduanya *dzawil arham*. Kalau salah seorang dari anak zina dan *lian* mati meninggalkan ibu, saudara laki-laki seibu, maka ibu mendapatkan $\frac{2}{3}$ dengan *fardh* dan *radd*. Saudara laki-laki seibu mendapatkan $\frac{1}{3}$ melalui *fardh* dan *radd*.⁷

⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 10*, (Jakarta: Gema Insani DarulFikri, 2011), Hal 488

⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 10*, (Jakarta: Gema Insani DarulFikri, 2011), Hal 488

Menurut pendapat Malik bin Anas, Syafi'i, dan Abu Hanafiah beserta pengikutnya yang dikutip dari M. Ali Hasan, apabila ibunya masih ada, maka ibunya mendapat sepertiga ($1/3$) bagian dan selebihnya diserahkan ke *baitulmal*. Juga apabila dia mempunyai saudara seibu, maka mereka juga mendapat sepertiga ($1/3$) bagian. Selanjutnya apabila semua ahli waris yang disebut tidak ada, maka semua harta warisan itu jatuh ke Perbendaharaan Umum⁸.

Kasus yang ditemui oleh peneliti di Desa Rejomulyo Kec. Way Serdang Kab. Mesuji, terdapat keluarga yang mempunyai anak diluar nikah. Sang ibu menikah dengan ayah biologis anaknya (sebab kelahiran anak diluar nikah), dan anak diberi waris dari harta ayahnya. Dalam pembagian waris tersebut terdapat cekcok antara ibu dan saudara dari ayah anak tersebut.

Dari kesimpulan diatas, peneliti merasa tertarik untuk membahas tentang pembagian harta waris anak di luar nikah dengan judul **“Pembagian Harta Waris Anak di Luar Nikah Perspektif Madzhab Hanafi (Study kasus Pada Desa Rejomulyo, Kec. Way Serdang, Kab. Mesuji.”**

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana hak waris dan pembagian harta waris anak diluar nikah di Desa Rejomulyo, Kec. Way Serdang, Kab. Mesuji
2. Bagaimana pandangan Mazhab Hanafi terhadap hak waris dan pembagian harta waris anak diluar nikah?

⁸ M.Ali Hasan, *Hukum Warisan Dalam Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 2006), hlm.134

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui hak waris dan pembagian harta waris anak diluar nikah perspektif madzhab hanafi.
- b. Untuk mengetahui pembagian harta waris anak diluar nikah di Desa Rejomulyo, Kec. Way Serdang, Kab. Mesuji.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pembagian harta waris anak diluar nikah, sehingga penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat umum, bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum, dan dapat memberikan masukan bagi penyempurnaan ilmu hukum di bidang hukum waris.

b. Secara Praktis

Secara praktis manfaat dari penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai masukan untuk menambah wawasan pengetahuan bagi masyarakat luas dan juga penelitian ini dapat digunakan sebagai

bahan referensi bagi civitas akademik, masyarakat, serta para peneliti lain.

D. Penelitian Relevan

Penelitian terdahulu dibutuhkan untuk membandingkan penelitian skripsi ini dengan penelitian skripsi yang lain, melihat kelebihan dan kekurangan berbagai teori yang digunakan oleh peneliti lain dalam melakukan pembahasan pada masalah yang sama. Selain itu penelitian terdahulu juga digunakan untuk melihat keaslian penelitian. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang dapat peneliti jadikan bahan pembandingan ataupun sebagai acuan sehingga penelitian ini bisa berjalan dengan lancar:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Muchamad Rima Saputra, mahasiswa Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung dengan judul “Kedudukan Anak Luar Nikah Terhadap Harta Waris (Studi Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Provinsi Lampung)”. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan kedudukan anak luar nikah terhadap harta waris.

Perbedaan antara penelitian ini dan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu mengenai fokus pembahasan penelitian. Penelitian yang dilakukan Muchamad Rima Saputra mengambil fokus bahasan pada kedudukan anak luar nikah terhadap harta waris. Sedangkan penelitian ini terfokus pada pembagian harta waris anak diluar nikah.

Kedua, Tulisan dalam Jurnal Kajian Hukum Islam dan Sosial Kemasyarakatan yang berjudul “Status Anak Luar Nikah Dalam Hukum Waris (Studi Komperatif Antara Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Dengan Kompilasi Hukum Islam” yang ditulis oleh Ruslan Abdul Gani. Dalam tulisan yang terbit tahun 2011 tersebut dibahas mengenai tentang status anak luar nikah komperatif antara KUHPerduta dan Kompilasi Hukum Islam⁹. Dari penelitian di atas terdapat perbedaan dengan skripsi yang akan peneliti tulis yaitu jurnal Kajian Hukum Islam dan Sosial Kemasyarakatan membahas tentang status anak luar nikah sedangkan peneliti akan membahas tentang pembagian harta waris anak luar nikah.

Ketiga, jurnal ilmiah yang ditulis oleh Muhammad Tarmizi alumni Universitas Mataram dengan judul “Pembagian Waris Terhadap Anak di Luar Nikah Berdasarkan Putusan MK NO.46/PUU-VIII-2010 di Tinjau Dari KUHPerduta dan KHI”. Peneliti tersebut menjelaskan bahwa adanya putusan MK NO.46/PUU-VIII-2010 memberi ketentuan bahwa anak luar kawin mendapat status keperdataan dari kedua orangtuanya, dan dalam putusan MK NO.46/PUU-VIII-2010 tidak mengatur mengenai bagian dalam mewarisi namun hanya membahas mengenai hubungan keperdataannya saja.¹⁰

Keempat, Skripsi yang ditulis oleh Riri Wulandari alumni UIN Raden Intan dengan judul Status Anak Diluar Nikah Perspektif Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i dan Implikasi Terhadap Hak-Hak Anak. Peneliti tersebut menjelaskan bagaimana status nasab anak diluar nikah terhadap implikasi hak-hak anak dalam hubungan perwalian, waris, dan nafkah anak tersebut.¹¹

⁹ Ruslan Abdul Gani, *Status Anak Luar Nikah Dalam Hukum Waris (Studi Komperatif Antara Kitab Undang-undang Hukum Perdata Dengan Kompilasi Hukum Islam*, Jurnal Kajian Hukum Islam dan Sosial Kemasyarakatan, Vol.11 No.1, 2011

¹⁰ Muhammad Tarmizi, *Pembagian Waris Terhadap Anak di Luar Nikah Berdasarkan Putusan MK NO.46/PUU-VIII-2010 di Tinjau Dari KUHPerduta dan KHI*, Universitas Mataram, Maret 2021

¹¹ Riri Wulandari, *Status Anak Diluar Nikah Perspektif Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak anak*, UIN Raden Intan Lampung, April 2018.

Dalam penelitian skripsi diatas ada sedikit persamaan dan perbedaan sebagai berikut: Persamaannya dilihat dari segi pembahasan mengenai anak diluar nikah, sedangkan letak perbedaannya dengan yang peneliti lakukan pada tinjauannya, peneliti tersebut fokus membahas tentang status nasab diluar nikah dan implikasinya terhadap hak-hakanak sedangkan penelitian ini mengenai bagaimana pembagian harta warisan anak diluar nikah.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan diperlukan untuk memudahkan dalam penyusunan dan pembahasan skripsi ini agar lebih terarah, maka disusunlah kerangka penulisannya sebagai berikut :

Bab pertama adalah pendahuluan yang terdiri dari lima sub bahasan, yaitu : pertama, latar belakang masalah yang memuat penjelasan mengapa penelitian ini dilakukan, dan apa yang melatar belakangi permasalahan ini. Kedua, rumusan masalah yang berisikan pertanyaan tentang topik yang diangkat oleh penulis. Ketiga, tujuan dan manfaat, yaitu tujuan dan manfaat yang akan dicapai dalam penelitian ini. Keempat, penelitian relevan yang merupakan acuan bagi peneliti dalam membuat penelitian. Kelima, sistematika penulisan, upaya untuk mensistematiskan gambaran awal penelitian.

Bab kedua, dalam bab ini akan membahas tentang kajian teori yang akan dipecahkan yang meliputi pengertian waris, dasar hukum waris, rukun dan syarat waris, sebab daptnya waris dan pengertian anak diluar nikah.

Bab ketiga, berisikan metodologi penelitian yang menguraikan rancangan penelitian, sumber data, metode pengambilan data penelitian, dan teknik analisis data.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Biografi Madzhab Hanafi

Memilik nama lengkap An-Nu‘man bin Tsabit bin Zutha bin Mahmuli Taymillah bin Tsalabah. Beliau keturunan Parsi yang merdeka. An-Nu‘man bin Tsabit bin Zutha bin Mahmuli Taymillah bin Tsalabah, beliau lebih terkenal dengan nama Hanifah. Bukan kerana mempunyai anak bernama Hanifah, tetapi asal nama itu dari Abu alMillah al-hanifah, diambil dari surah Al-Imron ayat 95. Beliau orang Persia yang menetap di Kufah. Pada waktu kecil beliau menghafal Al Quran, seperti dilakukan anak-anak pada masa itu, kemudian berguru pada Imam Ashim salah seorang imam Qiro‘ah sab‘ah. Keluarganya adalah keluarga pedagang dan kemudian beliau menjadi pedagang. Guru Abu Hanifah yang terkenal diantaranya adalah al-Sya‘bi dan Hammad Abi Sulayman di Kuffah, Hasan Basri di Basrah, Atha‘ bin Rabbah di Makkah, Sulayman, dan Salim di Madinah.

Fiqih Abu Hanifah terdapat hal-hal yang menonjol antara lain adalah :

1. Sangat rasional, mementingkan maslahat, dan manfaat.
2. Lebih mudah dipahami dari pada mazhab yang lain.
3. Lebih liberal sikapnya terhadap dzimis (warga negara yang nonmuslim).

Imam Abu Hanifah meninggal pada bulan Rajab tahun 150 H. Meskipun Abu Hanifah seorang ulama besar, beliau tidak merasa memonopoli kebenaran. Hal itu terbukti dari pernyataan: *“saya mengambil pendapat ini, karena pendapat ini benar, tapi mengandung kemungkinan salah. Dan saya tidak mengambil*

pendapat itu, karena pendapat itu salah, tapi mengandung kemungkinan benar”.

Beliau meninggal ketika sedang Shalat. Kitab yang langsung di nisbatkan kepada Abu Hanifah adalah Fiqh al-Akbar, al-Alim wal Muta‘alim, dan Musnad.¹²

B. Waris

1. Pengertian Waris

Waris yang dalam bahasa arab ialah *إِرْتٌ* atau *مِيرَاتٌ* menurut bahasa ialah berpindahnya sesuatu dari seseorang pada seseorang yang lain, atau dari sekelompok orang pada sekelompok orang yang lain, baik berupa harta, ilmu, kehormatan, dan lain sebagainya.

Adapun dalam istilah syara`, waris ialah berpindahnya kepemilikan harta benda dan hak milik yang ditinggalkan mayit pada para ahli warisnya.¹³ Waris dalam kaidah islam dikenal dengan ilmu faraidh adalah masalah-masalah pembagian harta warisan.

Secara terminologi, ilmu faraidh memiliki beberapa definisi, yaitu :

- a. Ilmu yang mempelajari tentang tatacara pembagian warisan kepada yang berhak menerimanya.
- b. Ilmu tentang aturan dan peraturan dari fiqh dan hisab (hitungan), yang diketahui dengannya setiap bagian ahli waris.
- c. Disebut juga dengan *fiqh al-mawaris* dan *ilmu al-hisab* untuk mengetahui dan menghitung setiap harta waris yang ditinggalkan.¹⁴
- d. Ilmu yang berhubungan dengan pembagian harta warisan, pengetahuan tentang cara menghitung yang dapat menghasilkan pembagian harta

¹² Muhammad Ali As-Sayis,. *Sejarah Fiqih Islam*. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2003), hlm. 135

¹³ M. Saifudin, *Ilmu Faraidl Pembagian Harta Warisan Perbandingan 4 Madzhab*, (Kediri, Santri Salaf Press, 2016), hal. 8

¹⁴ Muhibbussabry, *Fikih Mawaris*, (Medan, CV. Pudukra Mitra Jaya, 2020), hal. 1

warisan dan pengetahuan tentang bagian-bagian yang wajib dari harta peninggalan untuk setiap orang yang berhak menerimanya.¹⁵

Literatur hukum islam ditemui beberapa istilah untuk menamakan hukum kewarisan islam, seperti : *Faraid, fiqh mawaris, dan hukum mawaris*. Secara terminologi fiqh mawaris adalah fiqh atau ilmu yang mempelajari tentang siapa orang-orang yang termasuk ahli waris, siapa yang tidak, berapa bagian-bagiannya dan bagaimana cara menghitungnya.¹⁶

Kewarisan (al-mirast) yang disebut sebagai faraidh, menurut Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari al-Fanani makna faridh adalah bentuk jamak dari faraidhah, sedangkan makna yang dimaksud adalah mafrudhah, yaitu pembagian yang telah dipastikan. Al-faraidh menurut istilah bahasa adalah kepastian, sedangkan menurut istilah syara` artinya bagian-bagian yang telah dipastikan untuk ahli waris.¹⁷

Menurut efendi perangin, hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya. Pada dasarnya hanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan atau harta benda saja yang dapat diwaris.¹⁸

¹⁵ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2014), hal. 2

¹⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Mawaris*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 2

¹⁷ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, (Bandung, CV. Pustaka Setia, 2012), hal. 14

¹⁸ Efendi Perangin, *Hukum Waris*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 3

2. Dasar Hukum waris

Dalam Al-Qur`an Allah Swt menjelaskan tentang harta yang tidak boleh diambil, dan harta yang boleh diambil dengan cara yang baik dan benar, yang mana merupakan harta yang dapat diambil ialah harta pusaka atau waris. Waris merupakan harta yang ditinggal oleh seseorang yang meninggal, sehingga harta tersebut dimiliki oleh keluarga yang ditinggalkan. Waris merupakan suatu perkara yang begitu penting sehingga Islam dengan tegas dan jelas mengatur tentang pembagian harta waris, agar tidak terjadi perselisihan di dalam pembagiannya, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur`an dan Hadits :

- a. QS. An-Nisa ayat 7

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۖ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya : “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.” (QS. An-Nisa : 7)¹⁹

- b. QS. An-Nisa Ayat 8

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya : “Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, Maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka Perkataan yang baik.” (QS. An-Nisa : 8)²⁰

- c. Hadits dari Ibnu Abbas ra

¹⁹ Al-Qur`an surah An-nisa ayat 7

²⁰ Al-Qur`an surah An-Nisa ayat 8

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ أَبِيهِ عَنْ
 ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْحَقُّ
 وَالْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ. (رواه البخاري
 رى)

Artinya : “ dari Ibnu Abbas ra. Dari Nabi SAW, berkata ia : berikanlah faraidh (bagian yang telah ditentukan dalam Al-Qur`an) kepada yang berhak dan sisanya berikanlah kepada keluarga laki-laki yang terdekat”. (HR. Al-Bukhori)²¹

d. Hadits dari Usamah bin Zaid ra

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ وَمَخْلَدُ بْنُ خَلْدٍ وَهَذَا حَدِيثٌ مَخْلَدٍ وَهُوَ الْأَسَدُ
 ع قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ
 ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَقْسِمُ الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِتَابِ اللَّهِ فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضِ فَلِأَوْلَى ذَكَرٍ.
 (رواه ابو داود)

Artinya : “Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Shalih, dan Makhlad bin Khalid, dan ini adalah hadits Makhlad dan hadits tersebut lebih bagus (patut diterima). Mereka berdua mengatakan; telah menceritakan kepada kami Abdurrazaq, telah menceritakan kepada kami Ma"mar dari Ibnu Thawus dari ayahnya dari Ibnu Abbas, ia berkata; Rasulullah shallallahu „alaihi wasallam berkata: “bagikan harta diantara para pemilik faraidh (bagian harta waris) berdasarkan kitab Allah. Maka bagian harta yang tersisa setelah pembagian tersebut, lebih utama diberikan kepada (ahli waris) laki-laki”. (HR. Abu Daud)²²

3. Sebab-sebab memperoleh warisan

Harta orang yang meninggal dengan sendirinya beralih kepada orang yang masih hidup yang memiliki hubungan dengan orang yang telah meninggal dunia tersebut. Dalam literatur hukum Islam atau fiqih, dinyatakan ada empat hubungan yang menyebabkan seseorang menerima harta warisan dari seseorang yang telah meninggal, yaitu

²¹ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Kitab Fatul Bari*, (Mesir, Berbagai Penerbit, 1372-1449 M)

²² M. Nasirudin Al Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, (Jakarta, Pustakaazzam Anggota IKAPI DKI, 2012)

hubungan kerabat, hubungan perkawinan, hubungan wala` dan hubungan sesama Islam.²³

a. Hubungan kerabat

Diantara sebab beralihnya harta seseorang yang telah mati kepada yang masih hidup adalah adanya hubungan silaturahmi atau kekerabatan antara keduanya. Adanya hubungan kekerabatan ditentukan oleh adanya hubungan darah yang ditentukan pada saat adanya kelahiran.

Hubungan kerabat dibagi menjadi dua, yaitu kekerabatan yang sebenarnya (haqiqi) dan hubungan kekerabatan yang bersifat hukmi (yang kekerabatan yang disebabkan oleh pembebasan budak).²⁴

b. Hubungan Perkawinan

Hubungan perkawinan yang dapat menjadikan sebab seseorang sebagai ahli waris adalah perkawinan yang masih utuh (masih berlangsung) pada saat salah satu pihak dalam perkawinan tersebut meninggal dunia. Di samping itu, perkawinan itu harus sah menurut syariat Islam. Salah seorang suami istri secara hukum mendapatkan bagian yang telah ditentukan kadarnya (furudhul muqaddarah) dari istri atau suaminya, setengah, seperempat atau seperdelapan.²⁵

²³ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam Edisi Kedua*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2004), cet. Ke-1, hlm. 178

²⁴ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), cet. Ke-1, hlm:27

²⁵ Ellyne Dwi Poespasari dkk, *Kapita Selektia Hukum Waris Indonesia Edisi Pertama*, (Jakarta: Kencana, 2020), cet. Ke-1, hlm. 185

c. Hubungan sesama Islam

Yang dimaksud dengan hubungan sesama Islam secara umum adalah untuk kepentingan agama Islam dan umat Islam yang tidak terdapat padanya hubungan nasab dan tidak pula hubungan perkawinan. Dalam pengertian khusus, hubungan sesama Islam adalah saudara seagama yang disebutkan dalam surah Al-Ahzab ayat lima yaitu anak angkat yang disebut "*ikhwan fi al-din*".²⁶

d. Hubungan wala`

Hubungan wala` adalah kekerabatan secara hukum yang ditetapkan oleh syar`i antara orang yang memerdekakan budak dengan budaknya disebabkan adanya pembebasan budak, atau antara seseorang dengan seseorang lainnya disebabkan adanya akad muwalah atau muhalafah. Wala` merupakan hal yang menjadikan seseorang menurut hukum mempunyai ikatan kekerabatan dengan orang lain.²⁷

4. Pembagian waris menurut madzhab Hanafi

Menurut Madzhab Hanafi, bahwa anak luar nikah adalah anak yang enam bulan setelah terjadinya akad nikah, sebagaimana pendapat Imam Hanafi.²⁸ Pada hakikatnya, hukum atas ditetapkannya nasab adalah karena adanya persetubuhan dengan suami sah, akan tetapi sebab yang jelas karena adanya akad nikah. Adapun persetubuhan adalah perkara yang terselubung, maka dengan adanya nikah menunjukkan ditetapkannya nasab, sebagaimana sabda Nabi SAW :

²⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam Edisi Kedua*, hlm. 199

²⁷ Ellyne Dwi Poespasari dkk, *Kapita Selekta Hukum Waris Indonesia Edisi Pertama*, hlm.

²⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 7*, hlm. 676

الْوَالِدُ لِلْفِرَاشِ وَاللَّعَاظِرِ الْحَجَرِ. (رواه المسلم)

Artinya : “ Anak yang dilahirkan adalah hak pemilik firasy, dan bagi pezina adalah batu sandungan (tidak mendapat apa-apa). (HR. Muslim)

Oleh karena itu, meskipun telah terjadi perkawinan antara seorang lelaki dan perempuan, kemudian mereka berpisah antara daerah yang berada ditimur, dibarat, serta melahirkan seorang anak, maka nasab anak tersebut sabit terhadap laki-laki tersebut, meskipun tidak didapati hakekatnya yaitu adanya persetubuhan, namun telah nampak sebabnya yaitu dengan adanya pernikahan.

Dalam pandangan madzhab Hanafi dinyatakan bahwa anak luar kawin merupakan anak dengan status makhlukah (darah daging) dari bapak biologisnya, yang statusnya sama dengan anak yang lahir dari perkawinan yang sah. Hal ini karena secara hakiki, anak tersebut merupakan hasil dari air mani bapaknya. Oleh karena itu, menurut jumhur fuqaha yang di dalamnya termasuk madzhab Hanafi menyatakan keharamannya bagi bapak biologis menikahi anak hasil air maninya. Mereka berpendapat bahwa menikahi anak hasil zina adalah suatu bentuk kefasidan, tidak sah menikahi makhlukah dari hasil air mani suami, dengan tanpa membedakan anak lahir dalam perkawinan yang sah atau lahir diluar nikah. Diharamkan menikahi anak-anaknya, cucu-cucunya, dan terus ke bawah meskipun mereka lahir di luar perkawinan yang sah.²⁹

Dalam kewarisan anak luar nikah adalah sama dengan anak mula`anah yaitu tidak memiliki bapak dalam kewarisan, dalam sebuah hadits disebutkan bahwa Nabi SAW menghubungkan anak mula`anah terhadap ibunya, dan tidak memiliki hubungan kerabat dengan pihak pihak bapaknya, maka hanya

²⁹ Zainul Mu`ien Husni et al., Analisis Status Anak Luar Kawin Terhadap Orang Tuanya: Studi Komparatif Antara Hukum Positif Dan Hukum Islam, *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol 1, No 1, 2021, 7

diwajibkan yang mewarisi darinya adalah kerabat ibunya, dan mereka mewariskan kepadanya.

Menurut Madzhab Hanafi, bahwa kewajiban memperoleh nafkah dari orangtua kepada anaknya karena adanya hubungan nasab secara syar`i, adapun anak luar nikah tidak memperoleh nasab syar`i terhadap bapak biologisnya, maka dia tidak berhak memperoleh mafkah. Dalam mazhab Hanafi adanya wali bukan merupakan syarat sahnya nikah terhadap wanita merdeka yang mukallaf (baligh dan berakal), kecuali kepada wanita dibawah umur, wanita yang kurang akal, dan hamba sahaya.

Menurut madzhab hanafi seorang anak laki-laki mendapat bagian sama dengan bagian dua orang perempuan. Jika perempuan tersebut satu maka ia mendapatkan setengahnya. Apabila anak perempuan mempunyai saudara perempuan dua atau lebih, maka ia mendapatkan bagian dua pertiga.³⁰

C. Anak luar Nikah

1. Pengertian Anak Luar Nikah

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa anak adalah keturunan kedua sebagai hasil dari hubungan antara pria dan wanita. Anak luar nikah adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan, sedangkan perempuan itu tidak berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang menyetubuhinya. Sedangkan pengertian diluar kawin adalah hubungan seorang pria dengan seorang wanita yang dapat melahirkan keturunan, sedangkan hubungan mereka tidak dalam ikatan

³⁰ Imam Hanafi, *Kitab AL-Mabsuth*, (Bairut-Lebanon, Darul Ma`rifat), hlm. 139

perkawinan yang sah menurut hukum positif dan agama yang dipeluknya.³¹

Ada beberapa pendapat tentang kedudukan anak hasil perzinaan, diantaranya pendapat madzhab Syafi'i dan Malikiyah yang mengatakan bahwa jika terjadi perzinaan diantara laki-laki dan perempuan, maka laki-laki boleh menikahi anak perempuan hasil dari zina. Sebab anak hasil zina tersebut secara syar'i adalah wanita yang bukan muhrim dan diantara mereka berdua tidak dapat saling mewarisi. Ini juga berkaitan dengan pendapat Imam Syafi'i bahwa arti asli nikah adalah akad, dan arti kiasannya adalah setubuh.

Hanafiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa zina itu menyebabkan keharaman mushaharah, maka jika laki-laki itu melakukan perzinaan dengan seorang wanita, maka laki-laki tersebut haram menikahi anak perempuan dari wanita tersebut. Sebab anak perempuan tersebut adalah darah dagingnya sendiri. Sehingga wanita yang dizinai seolah-olah dalam hukum adalah istrinya. Ini berkaitan dengan pendapat mereka bahwa arti asli nikah adalah setubuh, dan arti kiasannya adalah akad. Jadi anak hasil dari perzinaan tidak boleh dinikahinya karena keduanya tidak membedakan perzinaan sebelum atau sesudah perkawinan.³²

Anak luar perkawinan adalah anak yang timbul dari pergaulan tidak sah antara seorang laki-laki dan perempuan, hal ini berarti merupakan pelanggaran terhadap ketentuan perkawinan, dimana anak tersebut sebenarnya tidak bersalah, tidak bedosa dan tidak bernoda, sebab seluruh

³¹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), cet. Ke-1, hlm.45

³² Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2001), hlm.331

kesalahan yang berlaku adalah dari dua manusia yang melakukan kesalahan tersebut. Dua manusia inilah yang berdosa, bersalah dan bernoda, merakalah yang bertanggung jawab dan mereka juga yang akan menerima ganjaran atas perbuatan mereka.³³

2. Kedudukan Anak Luar Nikah

Akibat yuridis berupa hukuman yang dikenakan kepada pelaku tindak pidana perzinaan, selain hal tersebut para ulama juga mengemukakan beberapa persoalan yang timbul akibat perzinaan tersebut, yaitu sebagai berikut :

a. Dalam Masalah Perkawinan

Imam Ahmad bin Hambal mengatakan bahwa orang mukmin tidak boleh mengawini orang yang telah melakukan perzinaan. Hal ini didasarkan dalam firman Allah SWT dalam surah An-Nur ayat 3 :

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ
أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Artinya : “Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan, atau dengan perempuan musyrik; dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik; dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin.” (QS. An-Nur : 3)

Berdasarkan dalil diatas, Ibnu Mas`ud sebagaimana dikutip oleh Asy-Syaukani berpendapat bahwa laki-laki yang berzina dengan seorang wanita kemudian menikahinya, maka keduanya selamanya dianggap berzina. Sebab ayat diatas sebagai penegasan diharamkannya wanita pezina.³⁴

³³ R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Sumur Bandung), hlm.69

³⁴ Nurul Irfan, *Nasab & Status Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012), hlm.64

b. Dalam Penentuan Mahram (Nasab)

Ulama Madzhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali berpendapat bahwa hubungan seksual diluar nikah tidak pernah akan mengakibatkan hubungan Mahram diantara kedua belah pihak. Wanita yang berzina itu boleh kawin dengan keluarga laki-laki yang menzinainya. Sebaliknya laki-laki boleh yang menzinainya boleh kawin dengan ibu dan keluarga dari wanita yang dizinainya. Dalam persoalan ini, Imam Syafi'i berpendapat bahwa zina memang tidak akan berpengaruh dalam masalah ada atau tidak adanya hubungan kemahraman. Oleh sebab itu, seorang ayang biologis jika ia bersedia, tetap boleh menikah dengan anak biologisnya yang memang darah dagingnya.

Ulama Madzhab Hanafi berpendapat bahwa apa yang diharamkan dalam pernikahan yang sah, haram pula dalam hubungan seksual diluar nikah. Oleh karena itu, menurut mereka hubungan mahrm dan muhrim berlaku bagi pasangan tersebut sebagaimana berlaku dalam perkawinan yang sah. Sebab arti nikah secara bahasa menurut Abu Hanifah adalah hubungan badan itu sendiri, bukan nikahnya. Tetapi tetap saja, hak keperdataan anak tidak akan diperoleh jika kontak seksual yang terjadi tidak didasarkan oleh akad yang sah, baik secara agama maupun secara negara. Karena anak zina adalah anak yang dilahirkan melalui jalan yang tidak syar'i, atau buah dari hubungan yang diharamkan.³⁵

³⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 10*, (Jakarta: Gema Insani DarulFikri, 2011), hlm. 488

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Ditinjau dari jenis datanya pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yang mana tujuan dari penelitian kualitatif adalah mendeskripsikan serta menganalisis suatu fenomena, sikap seseorang, kegiatan sosial, persepsi juga cara pandang orang, baik secara individu maupun kelompok. Penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebagai terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk penyusunan laporan ilmiah.³⁶

Dalam jenis penelitian lapangan pada konteks penelitian ini, peneliti secara langsung terjun ke lapangan untuk meneliti tentang bagaimana upaya pembagian waris anak luar nikah perspektif Madzhab Hanafi.

2. Sifat Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian ini, maka penelitian ini bersifat deskriptif. Artinya, informasi berupa kata-kata (jawaban) informan menjadi data utama dalam penelitian ini. Data tersebut kemudian

³⁶ Abdurrahmat Fathoni, *Metode Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 96.

digambarkan secara sistematis, faktual dan akurat sehingga diperoleh interpretasi yang dapat menjawab tujuan penelitian dengan tepat.³⁷ Maka dalam hal ini, peneliti dapat memperoleh data-data secara langsung, akurat dan otentik dengan cara wawancara secara langsung dengan objek yang diteliti. Kemudian peneliti akan menyajikan data-data yang diperoleh dengan cara mendeskripsikan setelah melakukan pemahaman yang mendalam terhadap fenomena-fenomena yang ditemukan pada objek penelitian.

B. Sumber Data

Sumber data adalah subjek darimana data dapat diperoleh dalam penelitian. Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan yaitu sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang secara langsung memberikan data kepada pengumpul data atau secara langsung diperoleh dari survey lapangan.³⁸ Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari istri, adik dari alm suami, tokoh agama, dan Kepala Desa dari pasangan tersebut di Desa Rejomulyo, Kec. Way Serdang, Kab. Mesuji.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah bahan-bahan yang membahas bahan primer. Sumber penunjang dalam penelitian ini adalah buku-buku, dan

³⁷ Sutrisno Hadi, *Metodelogi Reaserch*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1995), hal. 3.

³⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian kauntitatif Kualitatif dan R&D*, cet. Ke-13 (Bandung: Alfabeta, 2011), 225.

informasi dari internet yang berkaitan dengan penelitian ini, yang menjadi sumber data sekunder sebagai berikut:

- a. M. Saifudin, *Ilmu Faraidl Pembagian Harta Warisan Perbandingan 4 Madzhab*, Kediri, Santri Salaf Press, 2016.
- b. Muhibbussabry, *Fikih Mawaris*, Medan, CV. Pudikra Mitra Jaya, 2020.
- c. Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2014.
- d. Ahmad Rofiq, *Hukum Mawaris*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2005.

Adapun buku, jurnal dan artikel penunjang yang lain seperti Jurnal yang berjudul Analisis Status Anak Luar Kawin Terhadap Orang Tuanya: Studi Komparatif Antara Hukum Positif Dan Hukum Islam, Ilmu Faraidl Pembagian Harta Warisan Perbandingan 4 Madzhab dari Santri Salaf Kediri.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam kegiatan penelitian diperlukan cara-cara atau teknik pengumpulan data tertentu, sehingga proses penelitian dapat berjalan dengan lancar.

1. Observasi

Metode observasi yang digunakan menggunakan metode observasi partisipasi pasif, karena peneliti datang ke lokasi penelitian dan mengamati.³⁹

³⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&G* (Bandung:Alfabeta, 2012), hal. 227.

2. Interview (wawancara)

Menurut Sutrisno Hadi “interview adalah suatu proses tanya jawab lisan secara fisik yang satu dapat melihat muka yang lain dan mendengarkan telinganya sendiri suaranya”. Wawancara adalah percakapan atau dialog dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh kedua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu baik secara langsung maupun tidak langsung.⁴⁰

Wawancara merupakan suatu proses interaksi komunikasi dan dalam proses ini hasil wawancara ditentukan oleh seberapa mampu seorang pewawancara menggali informasi dari sumber data. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terarah yakni wawancara yang dilaksanakan secara bebas, tetapi kebebasan ini tetap tidak terlepas dari pokok permasalahan yang akan ditanyakan kepada responden dan telah dipersiapkan sebelumnya oleh pewawancara. Teknik ini dilakukan dengan mengadakan komunikasi dengan pihak-pihak yang terkait.

3. Dokumentasi

Dokumentasi ialah setiap bahan tertulis ataupun film, lain dari *reacord*, yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik. Dokumen sudah lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan.

⁴⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet, Ke-34, (Bandung; Remaja Rosda Karya, 2015), 186

Dokumentasi ini sebagai pendukung dalam pengumpulan data pada penelitian. Dokumentasi yang didapatkan yaitu berupa catatan dari Kepala Desa terkait pembagian waris.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah kelanjutan dari pengolahan data. Berdasarkan keterangan di atas, maka dalam menganalisa data peneliti menggunakan data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah difahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya kedalam unit-unit, menyusun kedalam pola, memilih mana yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁴¹

Data tersebut di analisa dengan menggunakan cara berfikir induktif. Berfikir induktif adalah suatu cara berfikir yang berawal dari fakta-fakta yang khusus dan kongkrit dari fakta tersebut ditarik kesimpulan.⁴² Berdasarkan keterangan diatas maka dalam menganalisis data peneliti menggunakan data yang diperoleh dari sumber data primer dan sekunder. Data tersebut dianalisis dengan cara menggunakan cara berfikir induktif yang berawal dari informasi tentang bagaimana upaya yang dilakukan dalam membagi waris anak luar nikah di Desa Rejomulyo Kec. Way Serdang, Kab. Mesuji.

⁴¹ Sugiyono, *Metode Penelitian...*, 240.

⁴² Sutrisno Hadi, *Metodelogi...*, 42.

BAB IV

TEMUAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Berdirinya Desa Rejomulyo Kec. Way Serdang Kab. Mesuji

Desa Rejo Mulyo merupakan transmigrasi lokal tahun 1982, angkatan transmigrasi lokal dari berbagai daerah terdiri dari Banjir Tengah, Bukit Kemuning Lampung Utara, Gunung Bala Lampung Tengah dan Parda Suka Lampung Selatan

Awal angkatan Transmigrasi belum ada nama Desa, hanya sebutan SP 2 D, kemudian Bapak Bupati Lampung Utara meresmikan Desa dengan nama Desa Rejo Mulyo dan disetujui oleh tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat.

Rejo Mulyo merupakan Daerah Geografis pada lahan kering, Sehingga mengandalkan bercocok tanam pada musim penghujan. Kondisi lahan yang berawa-rawa sulit menampung air hujan. Sehingga masyarakat petani setempat mengalihkan pertanian Keperkebunan. Dimusim kemarau sulitnya tekstur tanah menyimpan air hujan yang Sehingga susah didapati sumber air bersih.⁴³

⁴³ Data Monografi Desa Rejomulyo Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji Tahun 2023

2. **Letak Geografis**

Rejo Mulyo merupakan Daerah Geografis pada lahan kering. Secara keseluruhan desa ini memiliki luas wilayah 1.210 Ha dan 1.060 Ha digunakan untuk ladang pertanian, jenis dari pertanian yang dikembangkan di desa ini mayoritas adalah karet dan sawit.

Desa Rejomulyo terletak di daerah Mesuji tepatnya di Kecamatan Way Serdang, jarak dari Kecamatan ke desa ini berjarak 30 km, kemudian jarak ke Kabupaten 40 km. Adapun daerah yang membatasi Desa Rejomulyo adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatas dengan Mulya Agung
- b. Sebelah Timur berbatas dengan Suka Agung
- c. Sebelah Selatan berbatas dengan Gedung Srimulyo
- d. Sebelah Barat berbatas dengan Sumber Rejo⁴⁴


3. **Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Rejomulyo Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji**

Dalam melakukan kinerja di bidang pemerintahan, Desa Rejomulyo Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji tersusun menurut tugas, pokok, fungsi masing-masing individu, yang sesuai dengan aturan tata kerja pemerintahan desa. Kepala Desa dibantu oleh beberapa orang staf yang berada di bawahnya, seperti yang tergambar di struktur organisasi desa.⁴⁵

Adapun struktur organisasi beserta pejabat-pejabat Desa Rejomulyo Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji sebagai berikut :

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ *Ibid.*



Sumber : Data Monografi Desa Rejomulyo Kecamatan Way Serdang

Kabupaten Mesuji

4. **Kondisi Ekonomi**

Dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat Desa Rejomulyo memiliki berbagai macam pekerjaan seperti petani, pedagang, buruh, karyawan swasta, guru, tukang, sopir, bidan/perawat, dan PNS.

Sebagian besar masyarakat di Desa Rejomulyo ini bekerja sebagai petani, ini terjadi karena letak geografis daerah ini cocok untuk menanam berbagai tanaman.⁴⁶

5. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk di Desa Rejomulyo berjumlah 1.819 jiwa, yang terdiri dari perempuan berjumlah 884 dan laki-laki berjumlah 935 jiwa, dengan jumlah kepala keluarga 560 kepala keluarga.

Tabel I

Jumlah Penduduk

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-Laki	935 Jiwa
2	Perempuan	884 Jiwa
Jumlah		1.819 Jiwa

Sumber : Data Monografi Desa Rejomulyo Kecamatan Way Serdang

Kabupaten Mesuji.

6. Pendidikan

Minimnya prasarana dalam pendidikan tidak mengurangi jumlah anak yang menempuh pendidikan, ini terbukti dengan jumlah lembaga pendidikan yang ada :

⁴⁶ Data Monografi Desa Rejomulyo Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji Tahun 2023

Tabel II

Jumlah Lembaga Pendidikan

No	Lembaga Pendidikan	Jumlah
1	TK	1
2	SD/MI	1
3	SLTP/SMP	1

Sumber : Data Monografi Desa Rejomulyo Kecamatan Way Serdang

Kabupaten Mesuji

7. Kondisi Keagamaan

Berdasarkan data monografi yang ada di Desa Rejomulyo bahwa disini terdapat 2 buah Masjid, 7 buah Mushola, dan 4 buah Gereja. Adapun seluruh masyarakat Desa Rejomulyo tidak 100% semuanya memeluk agama Islam.

Tabel III

Jumlah Pemeluk Agama

No	Agama	Jumlah
1	Islam	1.642 orang
2	Kristen	167 orang
3	Katolik	7 orang
4	Hindu	3 orang

Sumber : Data Monografi Desa Rejomulyo Kecamatan Way Serdang

Kabupaten Mesuji

B. Pembagian Harta Waris Anak Diluar Nikah Pada Keluarga Bapak Slamet Di Desa Rejomulyo, Kec. Way Serdang Kab. Mesuji

Anak diluar nikah adalah anak yang dilahirkan oleh seorang wanita yang tidak memiliki hubungan perkawinan dengan seorang laki-laki yang menghamilinya. Anak diluar disebut juga anak zina, anak tiri, anak angkat.

Berdasarkan hasil penelitian Di Desa Rejomulyo, Kec. Way Serdang Kab. Mesuji anak diluar nikah disebut anak tiri. Hasil wawancara dari keluarga almarhum bapak slamet, yaitu ibu LS mengatakan bahwa :

“Dulu saya menikah ketika sudah hamil 4 bulan. Sedangkan sebenarnya anak saya bukan anak kandung dari almarhum suami saya. Karena pengetahuan saya tentang agama sangat minim, jadi saya tidak mengetahui akibat dari kejadian tersebut. Pada saat almarhum suami saya masih hidup, dia tidak pernah membahas ataupun berpesan mengenai harta warisan, dan karena suami saya sudah meninggal, jadi harta peninggalan suami saya diwariskan kepada saya dan anak saya.”⁴⁷

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa sebenarnya anak ibu LS bukan anak kandung dari almarhum Bapak slamet. Tetapi anak tersebut mendapat warisan dari almarhum Bapak slamet. Tetapi terdapat masalah atau cekcok antara adik dari almarhum dan ibu LS. Hal tersebut disampaikan oleh adik almarhum,

“sebagai adik kandung dari almarhum Bapak Slamet, sebenarnya saya tidak setuju dengan pembagian harta warisan tersebut. Karena almarhum bukan ayah kandung dari anak tersebut, sebenarnya jika almarhum ayah kandungnya, saya ya setuju-setuju saja. Almarhum Bapak Slamet mau bertanggungjawab atau mau menikahi karena almarhum merasa kasihan jika anak tersebut lahir tanpa memiliki seorang ayah, sekaligus dulu almarhum juga teman dekat dari Ibu LS.”⁴⁸

⁴⁷ Wawancara dengan ibu LS pada tanggal 10 Mei 2023

⁴⁸ Wawancara dengan adik almarhum Bapak Slamet pada tanggal 11 Mei 2023

Dari hasil wawancara dengan adik almarhum Bapak Slamet, juga menunjukkan bahwa anak tersebut mendapat harta warisan dari almarhum Bapak Slamet.

Anak diluar nikah yang telah di akui oleh suami ibunya, sudah menjadi anggota keluarga dan dianggap sebagai anak kandung sendiri dan di perlakukann dengan baik selayaknya seorang anak kandung. Anak tersebut diasuh, diberi kasih sayang dan disekolahkan.

Hasil wawancara dengan tokoh agama di Desa Rejomulyo mengatakan bahwa :

“Menurut pendapat saya, anak diluar nikah yang mendapat bagian harta warisan sebenarnya memang tidak sesuai dengan agama, tetapi karna anak diluar nikah tersebut sudah diakui sebagai anak kandung maka anak tersebut tetap mendapat bagian dari harta warisan tersebut.”⁴⁹

Tokoh agama di Desa Rejomulyo mengatakan bahwa apabila anak diluar nikah yang sudah diakui sebagai anak kandung oleh suami ibunya, maka anak tersebut tetap mendapat harta warisan. Hasil wawancara dengan Kepala Desa Rejomulyo juga menyebutkan hal yang sama :

“Anak diluar nikah di Desa sini apabila sudah diakui sebagai anak kandung oleh suami dari ibunya dan tidak ada perbedaan status antara anak kandung dengan bukan anak kandung, maka ia akan tetap mendapatkan harta warisan. Untuk pelaksanaan pembagian harta warisannya sama dengan pembagian harta warisan pada umumnya, yaitu dihadiri oleh pihak keluarga, ahli waris, dan yang membagi harta warisan tersebut. Pembagian harta warisan dilaksanakan ketika semua urusan yang bersangkutan dengan almarhum telah selesai, seperti utang piutang.”

⁴⁹ Wawancara dengan Tokoh Agama pada tanggal 11 Mei 2023

1. Ahli Waris

No	Nama	Ahli Waris
1.	Poniran	Ibu
2.	Lestari	Istri
3.	Dinda	Anak Perempuan (anak diluar nikah)
4.	Yatno	Saudara Laki-laki

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Almarhum bapak Slamet meninggalkan 4 ahli waris yang terdiri dari ibu, istri, 1 anak perempuan, dan 1 orang saudara laki-laki.⁵⁰

2. Harta Warisan yang siap dibagi

No	Harta peninggalan	Harga barang
1.	Rumah (8x15 m)	Rp.50.000.000,-
2.	Tanah pekarangan (20x50 m)	Rp.100.000.000,-
3.	Tanah ladang (20x100 m)	Rp.150.000.000,-
4.	2 Kendaraan bermotor	Rp.17.000.000,-
Jumlah		Rp.317.000.000,-

Dari tabel diatas diketahui bahwa harta warisan yang ditinggalkan oleh almarhum bapak Slamet berupa satu rumah seluas 8x15 m dengan harga Rp.50.000.000,- , tanah pekarangan seluas 20x50 m dengan harga Rp.100.000.000,- dan tanah ladang karet seluas 20x100 m dengan harga Rp.150.000.000,- dan dua kendaraan bermotor Rp.17.000.000,-. dengan total keseluruhan yaitu Rp.317.000.000,-

3. Hasil Pembagian

No	Ahli Waris	Bagian	Penerima
1.	Ibu (1/6)	4	Rp. 52.833.000,-
2.	Istri (1/8)	3	Rp. 39.625.000,-
3.	Anak Pr (1/2)	12	Rp. 158.500.000,-
4.	Saudara Lk (1/1)	A	Rp. 66.042.000,-
Jumlah			Rp. 317.000.000,-

⁵⁰ Hasil wawancara dengan Kepala Desa

Dari tabel diatas diketahui bahwa ahli waris dari almarhum bapak Slamet yaitu ibu mendapatkan harta waris Rp. 52.833.000,- istri mendapatkan harta waris Rp. 39.625.000,- anak perempuan mendapatkan harta waris Rp. 158.500.000,- dan saudara laki-laki mendapatkan harta waris Rp. 66.042.000,-

C. Analisis Pembagian Harta Waris Anak Diluar Nikah Perspektif Madzhab Hanafi (Study Kasus Pada Desa Rejomulyo, Kec. Way Serdang, Kab. Mesuji)

Survey yang telah dilakukan di Desa Rejomulyo, menunjukkan bahwa pembagian harta warisan anak diluar nikah belum sesuai dengan aturan agama. Hasil wawancara dari beberapa sumber yang telah dirangkum menunjukkan bahwa anak diluar nikah tetap mendapat harta warisan dari suami ibunya, karena anak tersebut sudah diakui sebagai anak kandung.

Menurut Madzhab Hanafi anak diluar nikah adalah anak yang lahir enam bulan setelah terjadinya akad nikah, sebagaimana pendapat Imam hanafi. Seorang wanita melakukan zina dengan seorang pria dan hamil, kemudian dia menikah dengan pria lain bukan yang menghamilinya, hukum pernikahannya adalah sah menurut madzhab hanafi.

Anak zina tidak saling mewarisi antara anak itu, ayahnya dan kerabatnya ayahnya berdasarkan ijma` ulama. Dia hanya mewarisi dari garis ibu saja, sebab nasabnya dari ayah putus. Maka dia tidak bisa mewarisi melalui ayah, sementara dari ibu nasabnya terbukti. Maka

nasabnya kepada ibunya pasti, sebab syara` tidak menganggap zina sebagai jalan yang legal (syar`i) untuk membuktikan nasab.⁵¹

Dalam pandangan madzhab Hanafi dinyatakan bahwa anak luar kawin merupakan anak dengan status *makhluqah* (darah daging) dari bapak biologisnya, yang statusnya sama dengan anak yang lahir dari perkawinan yang sah. Hal ini karena secara hakiki, anak tersebut merupakan hasil dari air mani bapaknya. Oleh karena itu, menurut jumhur fuqaha yang di dalamnya termasuk madzhab Hanafi menyatakan keharamannya bagi bapak biologis menikahi anak hasil air maninya. Mereka berpendapat bahwa menikahi anak hasil zina adalah suatu bentuk kefasidan, tidak sah menikahi makhluqah dari hasil air mani suami, dengan tanpa membedakan anak lahir dalam perkawinan yang sah atau lahir diluar nikah. Diharamkan menikahi anak-anaknya, cucu-cucunya, dan terus ke bawah meskipun mereka lahir di luar perkawinan yang sah.⁵²

Menurut Madzhab Hanafi, bahwa kewajiban memperoleh nafkah dari orang tua kepada anaknya karena ada hubungan nasab secara syar`i, adapun anak luar nikah tidak memperoleh nasab syar`i terhadap bapak biologisnya, maka dia tidak berhak memperoleh nafkah.

Menurut madzhab hanafi ada beberapa perkara yang menghalangi seseorang untuk mendapatkan harta waris, diantaranya yaitu :

a. Perbudakan

Perbudakan merupakan salah satu sebab penghalang waris karena budak dianggap tidak cakap, dan statusnya berada di bawah kuasa tuannya. Oleh

⁵¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 10*, (Jakarta, Gema Insani, 2011), hal. 488

⁵² Kutipan ada di bab 2 hal 16

karena itu menurut golongan Hanafiyah berpendapat bahwa seorang udak tidak berhak untuk waris mewarisi.

b. Pembunuhan

Pembunuhan menghalangi seseorang untuk mendapatkan hak warisan dari orang yang dibunuhnya. Hal ini berdasarkan kepada hadits Nabi yang artinya “*Pembunuhan tidak boleh mewarisi*”. Karena pembunuhan itu mencabut hak seseorang atas warisan.⁵³

c. Perbedaan agama

Yang dimaksud perbedaan agama adalah perbedaan agama orang yang menjadi pewaris dengan orang yang akan menjadi ahli waris. Namun orang kafir dapat saling mewarisi demikian pendapat imam Hanafi. Sedangkan orang yang murtad (orang yang keluar dari agam Islam) Imam Hanafi berpendapat bahwa seseorang muslim dapat mewarisi harta orang yang murtad, yang dihasilkan ketika dia masih Islam, sedangkan harta yang dihasilkan setelah murtad maka diserahkan ke baitul mal.⁵⁴

d. Perbedaan Negara

Menurut Hanafiyah, perbedaan negara dapat menjadi penghalang warisan hanya jika itu antara orang kafir, sedangkan jika antara sesama muslim tidak menjadi penghalang warisan.

e. Tidak tahu tanggal kematian

Jika ada dua orang atau lebih yang dapat saling mewarisi, yang meninggal karena suatu bencana, baik itu kecelakaan ataupun lainnya. Sedangkan

⁵³ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam Edisi Kedua*, hal 201

⁵⁴ Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, Jilid 7, Penerjemah Abu Kanzoon Wawan Djunaedi, (Jakarta: Darus Sunnah, 2013), hal. 880

mereka tidak diketahui tanggal kematian kematiannya, siapa yang lebih dulu meninggal maka mereka tidak dapat saling mewarisi.

f. Tidak tahu orang yang mewarisi

Apabila seorang wanita menyusui dua orang anak kecil secara bersamaan, sedangkan salah satu dari anak tersebut bukan anak kandungnya, kemudian wanita itu meninggal dunia dan tidak diketahui mana anaknya, sehingga kedua anak tersebut tidak dapat mewarisi harta dari perempuan yang meninggal tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pembagian harta waris anak diluar nikah dalam perspektif Madzhab Hanafi yaitu dalam kewarisan anak luar nikah adalah sama dengan anak mula`anah yaitu tidak memiliki bapak dalam kewarisan, dalam sebuah hadits disebutkan bahwa Nabi SAW menghubungkan anak mula`anah terhadap ibunya, dan tidak memiliki hubungan kerabat dengan pihak pihak bapaknya, maka hanya diwajibkan yang mewarisi darinya adalah kerabat ibunya, dan mereka mewariskan kepadanya.

Dalam pandangan madzhab Hanafi dinyatakan bahwa anak luar kawin merupakan anak dengan status makhluqah (darah daging) dari bapak biologisnya, yang statusnya sama dengan anak yang lahir dari perkawinan yang sah. Hal ini karena secara hakiki, anak tersebut merupakan hasil dari air mani bapaknya. Oleh karena itu, menurut jumhur fuqaha yang di dalamnya termasuk madzhab Hanafi menyatakan keharamannya bagi bapak biologis menikahi anak hasil air maninya. Mereka berpendapat bahwa menikahi anak hasil zina adalah suatu bentuk kefasidan, tidak sah menikahi makhluqah dari hasil air mani suami, dengan tanpa membedakan anak lahir dalam perkawinan yang sah atau lahir diluar nikah. Diharamkan menikahi anak-anaknya, cucu-cucunya, dan terus ke bawah meskipun mereka lahir di luar perkawinan yang sah.

Hasil dari temuan penulis menjelaskan bahwa pembagian harta waris anak diluar nikah di Desa Rejomulyo tidak sesuai dengan pembagian waris menurut Madzhab Hanafi. Dalam pendapat Madzhab Hanfi dijelaskan bahwa anak diluar nikah tidak mendapat waris dari ayahnya, tetapi mendapat waris dari ibunya. Sedangkan kenyataan yang terjadi pada masyarakat di Desa Rejomulyo tidak demikian. Anak diluar nikah tetap mendapat harta waris dari ayahnya. Kenyataan tersebut disebabkan karena masyarakat di Desa Rejomulyo tidak mengetahui mengenai aturan tersebut.

B. Saran

Dari penelitian ini, penulis memberikan beberapa saran yaitu :

1. Dalam menjalankan sistem kewarisan masyarakat Desa Rejomulyo hendaklah untuk berdiskusi dengan tokoh agama setempat agar dalam pelaksanaan kewarisan yang dijalankan sejalan dengan hukum kewarisan dalam Islam.
2. Kepada tokoh agama haruslah memberikan sosialisasi dan pengertian yang lebih mengenai bagaimana tatacara dalam melakukan pembagian harta warisan anak diluar nikah.
3. Bagi laki-laki dan perempuan yang telah terlanjur melakukan perbuatan zina dan melahirkan seorang anak zina, sudah seharusnya bertaubat kepada Allah dan melangsungkan pernikahan yang sah serta melaksanakan kewajiban mereka untuk memelihara anak zina tersebut. Meskipun anak itu hanya dinasabkan kepada ibunya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Albani, M. Nasirudin, *Shahih Sunan Abu Daud*, Jakarta: Pustakaazzam Anggota IKAPI DKI, 2012
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar, *Kitab Fatul Bari*, Mesir: Berbagai Penerbit, 1372-1449M
- Al-Qur`an surah An-nisa ayat 7
- Al-Qur`an surah An-Nisa ayat 8
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 10*, Jakarta: Gema Insani DarulFikri, 2011
- Fathoni, Abdurrahmat, *Metode Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011
- Gani, Ruslan Abdul, *Status Anak Luar Nikah Dalam Hukum Waris (Studi Komperatif Antara Kitab Undang-undang Hukum Perdata Dengan Kompilasi Hukum Islam*, *Jurnal Kajian Hukum Islam dan Sosial Kemasyarakatan*, Vol.11 No.1, 2011
- Hadi, Sutrisno, *Metodelogi Reaserch*, Yogyakarta: Andi Offset, 1995
- Hasan, M.Ali, *Hukum Warisan Dalam Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 2006
- Husni et al., Zainul Mu`ien, Analisis Status Anak Luar Kawin Terhadap Orang Tuanya: Studi Komparatif Antara Hukum Positif Dan Hukum Islam, *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol 1, No 1, 2021
- Imam Hanafi, *Kitab AL-Mabsuth*, Bairut-Lebanon, Darul Ma`rifat
- Irfan, Nurul *Nasab & Status Anak dalam Hukum Islam*, Jakarta: Amzah, 2012
- Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, cet. Ke-1
- Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014

- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. Ke-34, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2015
- Muhammad Ali As-Sayis,. *Sejarah Fiqih Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera, 2001
- Muhibbussabry, *Fikih Mawaris*, Medan: CV. Pudukra Mitra Jaya, 2020
- Nasution, Amin Husein, *Hukum Kewarisan*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2012
- Perangin, Efendi, *Hukum Waris*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008
- Prodjodikoro, R. Wirjono, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur Bandung
- Republik Indonesia. *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, Pasal 43 ayat 1 dan 2, Bandung: CV Nuansa Aulia, 2020.
- Riri Wulandari, *Status Anak Diluar Nikah Perspektif Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak anak*, UIN Raden Intan Lampung, April 2018.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Mawaris*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005
- Saebani, Beni Ahmad, *Fiqh Mawaris*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012
- Saifudin, Muhammad, *Ilmu Faraidl Pembagian Harta Warisan Perbandingan 4 Madzhab*, Kediri: Santri Salaf Press, 2016
- Sugiyono, *Metode Penelitian kauntitatif Kualitatif dan R&D*, cet. Ke-13, Bandung: Alfabeta, 2011
- Suparman, Erman, *Hukum Waris Indonesia*, Bandung : Refika Aditama, 2005
- Tarmizi, Muhammad, *Pembagian Waris Terhadap Anak di Luar Nikah Berdasarkan Putusan MK NO.46/PUU-VIII-2010 di Tinjau Dari KUHPerduta dan KHI*, Universitas Mataram, Maret 2021

LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan KI. Hajar Dewantara Kampus 15 A Injomulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O | Telepon (0725) 41907, Faksimili (0725) 47238, Website www.metrometro.ac.id, email syariah@metrometro@gmail.com

Nomor : B. 1935 /In 28 2/D/PP.00 9/11/2022

Metro, 01 November 2022

Lampiran : -

Perihal : Pembimbing Skripsi

Kepada Yth:
Saipullah, MA
di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : MUNTAMAH WARDHANI
NPM : 1802030024
Fakultas : Syariah
Jurusan : AS
Judul : ANALISIS PEMBAGIAN HARTA WARIS ANAK DILUAR NIKAH DIDESA
REJOMULYO KEC WAY SERDANG KAB MESUJI

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A) Latar Belakang Masalah, B) Rumusan Masalah, C) Tujuan dan Manfaat Penelitian, D) Penelitian Relevan, E) Landasan Teori, F) Metode Penelitian, G) Outline, H) Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM.
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqosyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No 017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan

Husnul Fatarib 

OUTLINE

PEMBAGIAN HARTA WARIS ANAK DILUAR NIKAH PERSPEKTIF MADZHAB HANAFI (Study kasus pada Desa Rejomulyo, Kec. Way Serdang, Kab. Mesuji)

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan
- E. Sistematika Penulisan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Waris
 - 1. Pengertian Waris
 - 2. Dasar Hukum Waris
 - 3. Sebab Sebab memperoleh warisan
- B. Anak diluar Nikah
 - 1. Pengertian Anak diluar Nikah
 - 2. Kedudukan Anak diuar Nikah
- C. Pembagian waris menurut Madzhab Hanafi

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknis Analisis Data

BAB IV TEMUAN HASIL PENELITIAN

- A. Gambaran Umum Masyarakat Desa Rejomulyo Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji

- B. Pembagian Harta Waris Anak Diluar Nikah Pada Keluarga Bapak Slamet Di Desa Rejomulyo, Kec. Way Serdang, Kab. Mesuji)
- C. Analisis Pembagian Harta Waris Anak Diluar Nikah Perspektif Madzhab Hanafi (Study Kasus Di Desa Rejomulyo, Kec. Way Serdang, Kab. Mesuji)

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
RIWAYAT HIDUP**

Metro, 13 Juni 2023

Menyetujui
Pembimbing Skripsi



Saipullah, M.A
NIP. 198711092019031007

ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)
PEMBAGIAN HARTA WARIS ANAK DILUAR NIKAH PERSPEKTIF
MADZHAB HANAFI (STUDY KASUS PADA DESA REJOMULYO, KEC.
WAY SERDANG, KAB. MESUJI)

I. Wawancara (Interview)

A. Wawancara dengan istri almarhum

1. Apakah benar saudara mempunyai anak diluar nikah ?
2. Apakah benar anak tersebut bukan anak dari almarhum suami saudara ?
3. Apakah saudara mengetahui konsekuensi yang ditimbulkan dari anak diluar nikah ?
4. Apakah saudara mengetahui hukum anak diluar nikah ?
5. Apakah saudara mengetahui hukum kewarisan anak diluar nikah menurut Islam ?
6. Apakah pembagian harta untuk anak berupa warisan, wasiat atau hibah?
7. Apakah anak saudara akan mendapatkan bagian warisan? Jika iya, bukankah itu bertentangan dengan hukum Islam ?

B. Wawancara dengan saudara almarhum (Adik)

1. Apakah benar saudara adik kandung dari almarhum ?
2. Bagaimana menurut saudara mengenai pembagian harta anak diluar nikah ?
3. Apa yang menyebabkan almarhum mau bertanggungjawab atas hal tersebut ?

C. Wawancara dengan tokoh agama (Ustadz)

1. Bagaimana Keberagaman Masyarakat Desa Rejomulyo Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji ?

2. Apakah anda mengetahui bagaimana aturan menurut Madzhab Hanafi terhadap kewarisan anak diluar nikah ?
3. Bagaimana pandangan anda terhadap kewarisan anak diluar nikah didesa Rejomulyo dari segi agama ?
4. Apakah anda menyaksikan pembagian harta Bapak Slamet untuk anak tersebut?

D. Wawancara dengan kepala desa

1. Apakah Didesa Rejomulyo anak diluar nikah selalu mendapat bagian warisan ?
2. Bagaimana pelaksanaan pembagian warisan anak diluar nikah di desa Rejomulyo ?

II. DOKUMENTASI

- A. Data pembagian waris (persentase dan pelaku) dari perangkat desa

Mengetahui
Pembimbing


Saipullah, M.A
NIP. 198711092019031007

Metro, 20 Juni 2023

Mahasiswa Ybs

Muntamah Wardhani
NPM. 1802030024



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : 0532/In.28/D.1/TL.00/04/2023
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA DESA REJOMULYO KEC.
WAY SERDANG KAB. MESUJI
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 0531/In.28/D.1/TL.01/04/2023, tanggal 11 April 2023 atas nama saudara:

Nama : **MUNTAMAH WARDHANI**
NPM : 1802030024
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DESA REJOMULYO KEC. WAY SERDANG KAB. MESUJI, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PEMBAGIAN HARTA WARIS ANAK DI LUAR NIKAH PERSPEKTIF MADZHAB HANAFI (STUDY KASUS PADA DESA REJOMULYO KEC. WAY SERDANG KAB. MESUJI)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 11 April 2023
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Elfa Murdiana M.Hum.
NIP 19801206 200801 2 010



**PEMERINTAH KABUPATEN MESUJI
KECAMATAN WAY SERDANG
DESA REJO MULYO**

Alamat : RT.002/RW.005 Desa Rejo Mulyo Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji

Nomor : MD.00.01/74 /RJM-WS/MSJ/V/2023
Lampiran : -
Perihal : **Balasan Research**

kepada Yth.
Wakil Dekan I
Fakultas Syariah IAIN Metro
Di –

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Berdasarkan Surat Tugas dari Izin Research Institut Agama Islam Negeri Metro Fakultas Syariah, maka kami memberi izin kepada :

Nama : **Muntamah Wardhani**
NPM : 1802030024
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : PEMBAGIAN HARTA WARIS ANAK DI LUAR NIKAH
PERSPEKTIF MADZHAB HANAFI (STUDY KASUS PADA DESA REJOMULYO
KEC.WAY SERDANG KAB. MESUJI)

Untuk melakukan research di **Desa Rejomulyo Kec. Way Serdang Kab. Mesuji**.
Demikian surat ini kami buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Dibuat di : Rejo Mulyo
Pada Tanggal : 19 Mei 2023
Kepala Desa



SUKIMAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 0531/In.28/D.1/TL.01/04/2023

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **MUNTAMAH WARDHANI**
NPM : 1802030024
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di DESA REJOMULYO KEC. WAY SERDANG KAB. MESUJI, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PEMBAGIAN HARTA WARIS ANAK DI LUAR NIKAH PERSPEKTIF MADZHAB HANAFI (STUDY KASUS PADA DESA REJOMULYO KEC. WAY SERDANG KAB. MESUJI)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 11 April 2023

Mengetahui,
Pejabat Setempat

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Elfa Murdiana M.Hum.
NIP 19801206 200801 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

NPP: 1807062F0000001

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-1513/ln.28/S/U.1/OT.01/12/2023**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Muntamah Wardhani
NPM : 1802030024
Fakultās / Jurusan : Syari'ah / Ahwāl Al-Syakhshiyah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2023/2024 dengan nomor anggota 1802030024

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 20 Desember 2023
Kepala Perpustakaan



As'ad
Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.
NIP.19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B-2119/In.28.2/J-AS/PP.00.9/12/2023

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Muntamah Wardhani
NPM : 1802030024
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Jenis Dokumen : Skripsi
Pembimbing : 1. Saipullah, M.A.
2. -
Judul : PEMBAGIAN HARTA WARIS ANAK DILUAR NIKAH PERSPEKTIF
MADZHAB HANAFI (STUDY KASUS PADA DESA REJOMULYO
KEC WAY SERDANG KAB MESUJI)

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil persentase kesamaan : **25 %**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 20 Desember 2023

Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah),



Nancy Dera Oktora, M.Sy.
NIP. 198610082019032009



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Muntamah Wardhani Jurusan/Fakultas : Ahwal Al-Sakhsiyyah/Syariah
NPM : 1802030024 Semester / T A : X / 2022-2023

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	02 Februari 2023	Bimbingan bab 2, 3 1. Refrensi ditambah pada landasan teori 2. Penulisan merujuk pedoman IAIN	
2.	27 Februari 2023	ACC bab 2, 3 Lanjut seminar proposal	

Dosen Pembimbing

Saipullah, M.A

NIP. 198711092019031007

Mahasiswa Ybs

Muntamah Wardhani

NPM.1802030024



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507 Fax (0725) 47296 Email. stainjusi@stainmetro.ac.id, website www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Muntamah Wardhani Jurusan/Fakultas : Ahwal Al-Sakhsiyyah/Syariah
NPM : 1802030024 Semester / T A : X / 2022-2023

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	12 Desember 2022	Membuat Outline	
2.	20 Desember 2022	1. LBM diperbaiki 2. Permasalahan lebih diperjelas	
3.	19 Januari 2023	1. Refrensi diperbanyak 2. Penulisan seperti dibuku panduan skripsi IAIN Metro	
4.	24 Januari 2023	Acc Bab 1 Lanjut bab 2, 3	

Dosen Pembimbing

Saipullah, M.A

NIP. 198711092019031007

Mahasiswa Ybs

Muntamah Wardhani

NPM.1802030024



KEMENTRIAN AGAMA REPLUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website : www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail : syariah.iain@metrouniv.ac.id


KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Muntamah Wardhani
NPM : 1802030024
Jurusan : Ahwal Syakhshiyah

NO.	HARI /TANGGAL	KONSULTASI BIMBINGAN	PARAF
1	20 Desember 2023	Acc lanjutkan proses pendaftaran munasqsh.	

Metro, 20 / Desember / 2023

Pembimbing Skripsi



Saipullah, M.A.

NIP. 198711092019031007



**PEMERINTAH KABUPATEN MESUJI
KECAMATAN WAY SERDANG
DESA REJO MULYO**

Alamat : RT.002/RW.005 Desa Rejo Mulyo Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji

SURAT KETERANGAN AHLI WARIS
Nomor :MD.00.01/74 /RJM-WS/MSJ/II/2020

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sukiman
Jabatan : Kepala Desa

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :


Nama : Slamet
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat Tgl Lahir : Jepara, 12 Desember 1972
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Rejomulyo, Kec. Way Serdang, Kab. Mesuji

Nama tersebut diatas adalah benar telah meninggal dunia pada hari kamis tanggal 13 Februari 2020 di Rumah Sakit dan sebagai ahli warisnya adalah :

No	Ahli Waris	Bagian	Penerima
1.	Ibu (1/6)	4	Rp. 52.833.000,-
2.	Istri (1/8)	3	Rp. 39.625.000,-
3.	Anak Pr (1/2)	12	Rp. 158.500.000,-
4.	Saudara Lk (1/1)	A	Rp. 66.042.000,-
Jumlah			Rp. 317.000.000,-

Demikian Surat Keterangan Ahli Waris ini kami berikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Rejo Mulyo
Pada Tanggal : 20 Februari 2020
Kepala Desa



SUKIMAN

RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Muntamah Wardhani, Lahir di Desa Rejomulyo Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji pada tanggal 25 Agustus 2000. Anak pertama dari Bapak Siswoyo dan Ibu Suprihatin. Saat ini bertempat tinggal di Desa Rejomulyo Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji. Adapun riwayat pendidikan yang ditempuh oleh peneliti adalah sebagai berikut : Pertama peneliti mengawali pendidikan formalnya di SDN 1 Rejomulyo Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji selesai pada Tahun 2012. Kemudian melanjutkan pendidikan formalnya di Mts-Sa Darun Nasyiin Bumi Jawa, Batanghari Nuban, Lampung Timur selesai pada tahun 2015 (Pondok Pesantren Darun Nasyiin), kemudian melanjutkan pendidikan formalnya di MA Darun Nasyiin Bumi Jawa, Batanghari Nuban, Lampung Timur selesai pada tahun 2015 (Pondok Pesantren Darun Nasyiin) selesai pada tahun 2018. Kemudian peneliti melanjutkan pendidikan di IAIN Metro Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah) pada tahun 2018. Pada akhir studi peneliti mempersembahkan skripsi dengan judul “Pembagian Harta Waris Anak Diluar Nikah Perspektif Madzhab Hanafi (Study Kasus Pada Desa Rejomulyo, Kec. Way Serdang, Kab. Mesuji)”.